

Ruteng, 3 Mei 2024

Nomor : 054/PM.00.02/K.NT-08/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada

Yth. **Kapolres Manggarai**

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

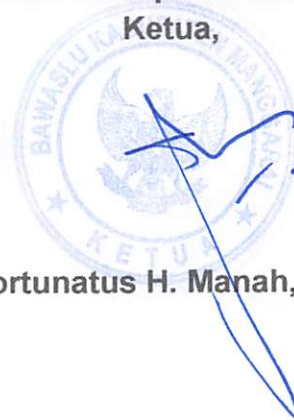
Dalam rangka tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai menyampaikan hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.*"

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai mengimbau kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai agar tetap menjaga asas netralitas dan dilarang menyerahkan atau memberikan dukungan berupa E-KTP kepada bakal pasangan calon perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai
Ketua,



Fortunatus H. Manah, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip.